

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Warga Sipil di Palestina: Tinjauan Hukum Internasional dan Upaya Penyelesaian

Iklima Nur Sya`bani¹, Evita Putri², Nashrulloh Al Hasani³, Queentoqo Haura⁴, Budi
Ardianto⁵
Universitas Jambi

Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian. Muaro Jambi, Jambi, Indonesia.

Abstract This study aims to identify the human rights (HR) violations experienced by Palestinian civilians in the context of international law and to evaluate the various conflict resolution efforts that have been undertaken. Based on an analysis of various forms of violations, such as killings, administrative detention without charges, movement restrictions, evictions, and disruptions to education and healthcare services, this research finds that HR violations against Palestinian civilians are widespread and systematic. The study also assesses the effectiveness of the resolution efforts made by the international community, such as the Oslo Accords and various UN resolutions. Although there have been some advancements, these efforts are often hindered by distrust, ongoing violence, and failures to address core issues. To achieve a fair and lasting resolution, this research recommends full respect for human rights, cessation of actions that violate international law, and a genuine commitment from all parties to meaningful negotiations. The type of research used is a library research method with descriptive analysis by collecting data, organizing or classifying it, compiling, and interpreting it. This method is used because it can clearly describe the object of the study.

Keywords : Palestine, Human Rights, Humanity, Violations

Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami oleh warga sipil Palestina dalam konteks hukum internasional serta mengevaluasi berbagai upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembunuhan, penahanan administratif tanpa dakwaan, pembatasan pergerakan, pengusiran, dan gangguan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran HAM terhadap warga sipil Palestina bersifat luas dan sistematis. Penelitian ini juga menilai efektivitas upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh komunitas internasional, seperti Kesepakatan Oslo dan berbagai resolusi PBB. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, upaya ini sering kali terhambat oleh ketidakpercayaan, kekerasan yang berkelanjutan, dan kegagalan dalam menyelesaikan isu-isu inti. Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan langgeng, penelitian ini merekomendasikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, penghentian tindakan yang melanggar hukum internasional, dan komitmen nyata dari semua pihak untuk negosiasi yang bermakna. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasinya, menyusun dan menginterpretasikannya. Menggunakan metode ini karena dapat menggambarkan dengan jelas objek yang diteliti.

Kata kunci : Palestina, HAM, Kemanusiaan, Pelanggaran

PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade, menciptakan salah satu situasi kemanusiaan yang paling kompleks dan berdampak di dunia. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, ketegangan dan bentrokan dengan warga Palestina telah menyebabkan berbagai insiden pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Warga sipil Palestina sering menjadi korban dalam konflik ini, mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Mereka terjebak di tengah-tengah ketegangan yang terus berlangsung, menghadapi ancaman terhadap kehidupan mereka sehari-hari, kehilangan tempat tinggal, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan

Received Mei 10, 2024; Accepted Juni 11, 2024; Publised Juli 31, 2024

* Iklima Nur Sya`bani

pokok. Situasi ini menimbulkan trauma yang mendalam dan kesulitan besar dalam upaya mereka untuk menjalani kehidupan yang normal dan damai. Selain itu, pembatasan gerak yang ketat sering kali membuat mereka sulit untuk mencari perlindungan atau mendapatkan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan.

Pelanggaran HAM di Palestina telah terdokumentasi secara luas oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amnesty International, dan Human Rights Watch. Bentuk-bentuk pelanggaran ini meliputi pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, pengusiran paksa, dan pembatasan kebebasan bergerak. Serangan terhadap warga sipil, penghancuran rumah, dan blokade yang memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari di Gaza dan Tepi Barat juga menjadi bagian dari permasalahan yang dihadapi.

Hukum internasional, yang mencakup Konvensi Jenewa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan berbagai perjanjian lainnya, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak warga sipil dalam situasi konflik. Namun, penerapan dan penegakan hukum ini sering kali menghadapi tantangan besar di lapangan. Pelanggaran HAM yang terus berlanjut di Palestina menyoroti kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum internasional dan realitas di lapangan (Romadhony et al., 2024).

Situasi ini memerlukan perhatian mendalam dan solusi yang efektif. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelanggaran HAM yang dialami oleh warga sipil di Palestina dari perspektif hukum internasional. Selain itu, artikel ini akan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengatasi pelanggaran ini serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik.

Penelitian ini penting tidak hanya untuk memahami dinamika pelanggaran HAM di Palestina, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang konkret bagi pembuat kebijakan, organisasi internasional, dan masyarakat global dalam upaya mereka untuk melindungi hak asasi manusia dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan kontribusi yang signifikan dalam dialog global mengenai perlindungan HAM dan penegakan hukum internasional di tengah konflik yang sedang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Sejarah Singkat Konflik Palestina dan Israel (IKLIMA)

Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai latar belakang dan perkembangan konflik ini:

Sejarah Awal : Konflik ini berakar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika gelombang imigrasi Yahudi ke wilayah Palestina (saat itu di bawah kekuasaan Ottoman, dan kemudian Mandat Inggris) meningkat, dipicu oleh gerakan Zionis yang menginginkan negara Yahudi di tanah leluhur mereka.

Pembentukan Negara Israe : Setelah Perang Dunia II dan Holocaust, simpati global terhadap orang Yahudi meningkat, dan pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab. Rencana ini diterima oleh Yahudi tetapi ditolak oleh negara-negara Arab. Pada tahun 1948, negara Israel dideklarasikan, yang segera diikuti oleh perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangga. Perang ini menghasilkan kemenangan bagi Israel dan pengungsian ratusan ribu orang Palestina (Dewantara et al., 2023).

Perang dan Pendudukan : Konflik bersenjata berlanjut, termasuk Perang Enam Hari tahun 1967 ketika Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, yang tetap menjadi pusat perselisihan hingga kini. Israel membangun pemukiman di wilayah-wilayah ini, yang dianggap ilegal oleh hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Upaya Perdamaian : Ada beberapa upaya perdamaian seperti Kesepakatan Oslo pada tahun 1993 dan 1995 yang menciptakan Otoritas Palestina dan memberikan pemerintahan sendiri terbatas di beberapa bagian Tepi Barat dan Gaza. Namun, kekerasan terus berlanjut, termasuk Intifada (pemberontakan) Palestina pertama dan kedua.

Situasi Saat Ini : Konflik berlanjut dengan ketegangan tinggi antara Israel dan kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas yang menguasai Gaza. Isu-isu utama termasuk status Yerusalem, hak pengungsi Palestina untuk kembali, perbatasan yang pasti, dan keamanan bagi Israel (Hakiem et al., 2023)

Konflik ini sangat kompleks dengan akar sejarah yang dalam dan melibatkan isu-isu nasionalisme, identitas, agama, dan geopolitik yang sulit diselesaikan. Meskipun ada banyak upaya internasional untuk mencapai perdamaian, penyelesaiannya masih belum tercapai.

b) Pelanggaran HAM Warga Sipil Palestina

- **Jenis Jenis HAM yang terjadi, Contoh: Kekerasan, Pembatasan Kebebasan, dan Penahanan (IKLIMA)**

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga sipil Palestina merupakan isu yang kompleks dan beragam, mencakup berbagai jenis pelanggaran yang

mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran HAM yang sering terjadi:

Hak untuk Hidup dan Keselamatan Pribadi

Pembunuhan dan Cedera : Warga sipil Palestina sering menjadi korban dalam konflik bersenjata antara Israel dan kelompok-kelompok militan Palestina. Serangan udara, tembakan artileri, dan bentrokan di lapangan sering menyebabkan kematian dan cedera pada warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak (Erasiah, 2019).

Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi

Penahanan dan Penahanan Administratif : Banyak warga Palestina ditahan oleh otoritas Israel tanpa dakwaan atau pengadilan yang adil melalui apa yang disebut penahanan administratif. Praktik ini sering kali dikritik karena melanggar hak atas kebebasan dan proses hukum yang adil.

Hak atas Pergerakan

Pembatasan Pergerakan : Pembatasan pergerakan melalui pos pemeriksaan, tembok pemisah, dan pembatasan akses jalan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Palestina. Mereka sering kesulitan mengakses pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah (Dewantara et al., 2023).

Hak atas Kepemilikan dan Tempat Tinggal

Pengusiran dan Pembongkaran Rumah : Rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sering dibongkar dengan alasan tidak memiliki izin bangunan yang sah. Pemukiman ilegal Israel di wilayah-wilayah ini juga sering menyebabkan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka.

Hak atas Pendidikan

Gangguan terhadap Pendidikan : Sekolah dan institusi pendidikan di wilayah Palestina sering terganggu akibat konflik, penutupan jalan, dan kekerasan. Siswa dan guru menghadapi risiko penahanan dan serangan saat berangkat ke sekolah.

Hak atas Kesehatan

Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan : Pembatasan pergerakan dan blokade di Gaza membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi sangat sulit. Rumah sakit sering kekurangan obat-obatan, peralatan, dan tenaga medis yang memadai.

Hak atas Standar Hidup yang Layak

Kondisi Hidup yang Buruk : Blokade di Gaza menyebabkan kondisi kehidupan yang sangat buruk, termasuk kekurangan air bersih, listrik, dan infrastruktur dasar lainnya. Tingkat kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi, dan banyak keluarga hidup dalam kondisi yang tidak layak.

Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul

Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul : Aktivis, jurnalis, dan individu yang berbicara menentang pendudukan atau kebijakan Israel sering menghadapi

intimidasi, penahanan, dan kekerasan. Demonstrasi dan protes juga sering dibubarkan dengan kekerasan.

Hak atas Kehidupan Keluarga

Pemisahan Keluarga : Pembatasan pergerakan dan kebijakan pemukiman sering memisahkan keluarga Palestina. Orang tua, anak-anak, dan pasangan sering terpisah karena perbedaan wilayah tempat tinggal dan izin yang diperlukan untuk bergerak antara Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem (Muchsin Misri A, 2015).

Hak atas Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Pembatasan Ekonomi : Blokade dan pembatasan lainnya menghambat perkembangan ekonomi di wilayah Palestina, mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang meluas. Pembatasan impor dan ekspor barang juga membatasi peluang bisnis dan pertumbuhan ekonomi.

Pelanggaran HAM terhadap warga sipil Palestina adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan aksi dari komunitas internasional. Penyelesaian konflik yang adil dan langgeng adalah kunci untuk menghentikan pelanggaran ini dan memastikan hak-hak asasi manusia dihormati bagi semua pihak yang terlibat

- **Contoh Kasus dan Bukti Empiris (EVITA)**

Dalam menguraikan contoh kasus dan bukti empiris pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Palestina, kita dapat melihat berbagai insiden yang mencerminkan penderitaan mendalam dan ketidakadilan yang mereka alami. Berikut adalah beberapa contoh kasus dan bukti empiris pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Palestina yang mengilustrasikan penderitaan yang dialami oleh mereka dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

1) Pengeboman Pada Jalur Gaza

Israel telah melakukan suatu pengeboman dari udara dan darat di jalur Gaza, menewaskan puluhan orang Palestina. Dikutip dari Republika.com Pejabat Kesehatan Palestina mengatakan dua serangan Israel ke pinggir Kota Gaza, Al-Shejaia, menewaskan 17 orang. Kantor media Gaza mengatakan korban tewas dalam serangan itu termasuk 10 petugas polisi yang ditugaskan mengamankan bantuan untuk pengungsi di Gaza utara. Serangan ini juga menghancurkan ribuan rumah dan fasilitas sipil lainnya.

2) Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya dan Layanan Dasar

Contohnya itu memblokir Gaza. Menurut PBB, blokade yang diberlakukan sejak 2007 telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan akses terbatas ke air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Tingkat pengangguran di

Gaza mencapai lebih dari 50%, dan lebih dari 70% populasi bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

3) Penahanan dan Penyiksaan Warga di Palestina

Penahanan administratif terhadap warga Palestina oleh pihak keamanan Israel. Amnesty International melaporkan bahwa ribuan warga Palestina ditahan tanpa proses pengadilan yang adil, sering kali mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama penahanan. Pada tahun 2020, lebih dari 4.000 warga Palestina berada dalam penahanan administrative.

4) Kekerasan dan Pembunuhan

Dikutip dari BBC News Indonesia terdapat lebih dari 100 warga palestina yang telah dibunuh data berkerumun untuk mendapatkan bantuan di Gaza. Dalam insiden tersebut, sejumlah saksi mata menyaksikan kerumunan warga sipil berupaya mendapatkan bantuan dari iring-iringan truk yang telah melewati pos pemeriksaan militer Israel di Kota Gaza. Akan tetapi, sesaat kemudian, militer Israel melepaskan tembakan. Truk-truk pembawa bantuan sontak berusaha untuk bergerak maju dan, menurut seorang saksi Palestina kepada BBC, sebagian korban tewas tertabrak truk-truk tersebut.

- **Analisis Hukum Internasional: Identifikasi Norma yang dilanggar dan membahas pertanggungjawaban hukum yang telah dilanggar. (EVITA)**

1) Hak Asasi Manusia Universal (HAM)

Hak asasi manusia berarti setiap orang harus mempunyai kebebasan untuk menjalani kehidupan yang baik dengan hal-hal seperti uang, pendidikan, teman, agama, dan kesehatan. Ketika masyarakat tidak dapat menikmati kebebasan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hak-hak mereka tidak dihormati (Dewantara et al., 2023). Menurut (Arifin, 2019) Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah hak yang sangat melekat pada diri seorang manusia yang telah diberikan oleh Tuhan, yang bersifat kodrati dan universal.

a. Hak Atas Kehidupan

Israel telah melakukan serangan yang menargetkan warga sipil palestina dan menggunakan kekuatan yang sangat berlebihan dengan pasukannya yang mengakibatkannya hulangnya banyak nyawa warga sipil palestina termasuk anak-anak. Dan Israel pun telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina, terutama hak untuk hidup dan hidup

aman, seperti yang diatur dalam Pasal 3-19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

b. Hak Atas Keamanan Pribadi

Telah terjadi Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap warga Palestina oleh otoritas Israel melanggar hak atas keamanan pribadi.

c. Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Hak atas kebebasan berpendapat dan berpendapat adalah hak untuk secara bebas menyatakan keyakinan dan pendapat melalui kata-kata (lisan), tulisan, cetakan, gambar dan sarana tertentu. Namun, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali disalahgunakan (Roqib et al., 2020). Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di wilayah Palestina, termasuk penahanan jurnalis dan aktivis, melanggar hak fundamental ini.

d. Hak untuk pendidikan, sosial, kebebasan tumbuh berkembang, dan hak-hak lainnya.

Konflik antara Israel dan Palestina juga memberikan dampak yang buruk pada anak-anak Palestina yang tidak dapat merasakan hak-haknya, seperti mendapatkan pendidikan, sosial, dan kebebasan tumbuh berkembang, serta dengan hak-hak mereka yang lainnya. Pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pemberdayaan manusia karena pengetahuan seringkali disejajarkan dengan kekuasaan. Setiap orang mempunyai hak untuk bersekolah dan belajar karena hal ini membantu kita memahami dan melindungi hak-hak kita yang lain. (Alston & Suseno, 2008)

2) Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah sebuah aturan yang mempunyai maksud untuk membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Menurut (Melzer, 2021) HHI ini bertujuan untuk membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan.

- a. Serangan militer Israel di Gaza yang sering kali mengakibatkan korban jiwa yang tidak seimbang dengan target militernya melanggar prinsip proporsionalitas.
- b. Serangan yang menargetkan warga sipil dan objek sipil di Palestina secara langsung melanggar larangan hukum humaniter internasional untuk menargetkan warga sipil.
- c. Penghancuran rumah, sekolah, dan infrastruktur penting lainnya di Palestina merupakan pelanggaran terhadap perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional terhadap objek sipil.

Bentuk Pertanggungjawaban atau upaya penyelesaian atas apa yang telah dilanggar dengan melalui Proses Hukum Internasional:

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC): Palestina telah membawa kasus pelanggaran HAM oleh Israel ke ICC. ICC memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Beberapa negara telah menyerukan sanksi terhadap Israel atas pelanggaran HAMnya, namun, upaya ini sebagian besar diblokir oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB sering mengeluarkan resolusi yang mengancam pelanggaran HAM di Palestina dan membentuk komisi penyelidikan untuk mengumpulkan bukti pelanggaran tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina pada tahun 1947-1988 dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu berupa resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan serta dengan menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai masalah Palestina dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konfliknya dengan jalan damai. Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang mengancam tindakan Israel dan menyerukan penghentian kekerasan serta pelanggaran HAM.

Pertanyaan tentang pertanggungjawaban dan upaya penyelesaian atas pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina masih belum terjawab. Ada berbagai upaya yang

sedang dilakukan untuk mencapai perdamaian, namun, banyak tantangan yang harus dihadapi. Masyarakat internasional memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mendorong akuntabilitas dan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN (EVITA)

Warga sipil Palestina mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan sistematis, mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas pergerakan, hak atas kepemilikan dan tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak atas kehidupan keluarga, serta hak atas pembangunan ekonomi dan sosial. Bentuk pelanggaran ini termasuk pembunuhan dan cedera dalam konflik bersenjata, penahanan administratif tanpa dakwaan yang adil, pembatasan pergerakan yang parah, pengusiran dan pembongkaran rumah, serta gangguan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Pelanggaran ini bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional. Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban menurut hukum internasional untuk melindungi hak-hak warga sipil di wilayah yang didudukinya. Namun, kebijakan dan tindakan yang diambil sering kali justru melanggar kewajiban ini. Berbagai upaya internasional untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel telah dilakukan, termasuk negosiasi perdamaian, resolusi PBB, dan intervensi dari organisasi internasional serta negara-negara lain. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, seperti pembentukan Otoritas Palestina dan beberapa bentuk pemerintahan sendiri, upaya-upaya ini sering kali terganggu oleh ketidakpercayaan, kekerasan yang berkelanjutan, dan kegagalan dalam menyelesaikan isu-isu inti seperti status Yerusalem, hak pengungsi, dan perbatasan.

Dan pada penelitian ini merekomendasikan bahwa penyelesaian yang adil dan langgeng harus melibatkan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, penghentian kebijakan dan tindakan yang melanggar hukum internasional, serta komitmen nyata dari kedua belah pihak untuk negosiasi yang bermakna. Komunitas internasional perlu meningkatkan tekanan diplomatik dan mengambil tindakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan dan hak-hak warga sipil Palestina dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 405.
- Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Issue 9).
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Erasiah, E. (2019). Terusan Suez: Jalan Menuju Kemakmuran Kolonial. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 1–13. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.190>

- Hakiem, F. N., Putri, L. D. M., & Gustianti, N. A. (2023). Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 305–318. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1883>
- Melzer, N. (2021). Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif. *Icrc*, 1–336.
- Muchsin Misri A. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 390–406. <https://www.academia.edu/download/87606620/20.pdf>
- Romadhony, A. S., Yulianto, N. E., & Purwati, A. P. (2024). Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 101–123.
- Roqib, M., Putra, H. A. S., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>
- Adams, P., & Gritten, D. (2024). Perang Israel-Gaza: 'Lebih dari 100' warga Palestina dibunuh saat berkerumun mendapatkan bantuan di Gaza, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-68443282> , Diakses pada 21 Mei 2024.
- Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2023). Pelanggaran HAM yang Dilakukan Israel terhadap Palestina, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/24/160000679/pelanggaran-ham-yang-dilakukan-israel-terhadap-palestina?page=all> , Diakses pada 21 Mei 2024.
- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 405.
- Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Issue 9).
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Erasiah, E. (2019). Terusan Suez: Jalan Menuju Kemakmuran Kolonial. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 1–13. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.190>
- Hakiem, F. N., Putri, L. D. M., & Gustianti, N. A. (2023). Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 305–318. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1883>
- Melzer, N. (2021). Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif. *Icrc*, 1–336.
- Muchsin Misri A. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 390–406. <https://www.academia.edu/download/87606620/20.pdf>

- Romadhony, A. S., Yulianto, N. E., & Purwati, A. P. (2024). Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 101–123.
- Roqib, M., Putra, H. A. S., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238>